

EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI

Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kepulauan Riau
kmi_btm@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kewajiban PT. Asuransi Bakrie kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa dan eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis produk asuransi diamond investa. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam pengawasan dan pengaturan usaha perasuransian di Indonesia yang memiliki kewenangan sangat besar, namun dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi terkendala karena tidak adanya itikad baik dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis produk asuransi diamond investa. Masih berlarutnya penyelesaian nasabah polis asuransi Bakri Life terutama produk asuransi diamond fiesta karena OJK dapat bertindak secara tegas. OJK tidak menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Polis Asuransi; Klaim Asuransi

***EXISTENCE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN
PROVIDING LEGAL PROTECTION TO INSURANCE
POLICYHOLDERS***

Paulus Jimmytheja Ng, Jemmy Rumengan, Fadlan Fadlan, Idham Idham
Faculty of Law, University of Batam, Riau Islands
kmi_btm@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is how to settle the obligations of PT. Bakrie Life Insurance to diamond investa insurance product policyholders and the existence of the Financial Services Authority (FSA) in providing legal protection to policyholders of diamond investa insurance products. This research is normative juridical and empirical. The Financial Services Authority as an independent institution in the supervision and regulation of the insurance business in Indonesia which has enormous authority, however in the settlement of inability payment cases of insurance companies is constrained due to the lack of good faith from PT. Bakrie Life Insurance in fulfilling its obligations to the policyholders of diamond investa insurance products. The settlement of Bakri Life insurance policy customers is still prolonged, especially the diamond fiesta insurance product because the FSA cannot act decisively. FSA does not carry out its functions, duties, responsibilities and authorities in providing legal protection to policyholders according to the applicable laws and regulations.

Keywords : *Legal Protection; Insurance Policy; Insurance Claim*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia. Untuk melindungi stabilitas ekonomi dan konsumen dibentuk Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai satu-satunya lembaga pengawas dan pengatur kebijakan bidang jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan, berlandaskan asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas dan asas akuntabilitas.¹

Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap asuransi bukan berarti tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Sering terjadi keluhan dari nasabah tentang sulitnya pengajuan klaim asuransi, atau adanya penolakan klaim dari perusahaan asuransi padahal nasabah sudah dengan setia membayar premi asuransi.² Berbagai permasalahan dalam perasuransian memicu lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai jawaban kompleksitas sistem peransuranisan di Indonesia, serta diintegrasikan pengaturan perasuransian melalui Otoritas Jasa Keuangan. Masih banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam asuransi khususnya perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi sangat menarik untuk dibahas dan dikaji.

¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm 57.

² Neneng Sri Setiawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 15/No. 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018, Semarang, hlm 152.

<http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115>

Permasalahan yang menimpa PT. Asuransi Jiwa Bakrie³ yang dikenal dengan Bakrie Life merupakan salah satu perusahaan yang mengalami masalah dalam menjalankan kegiatan usaha. Sejak tahun 2008, PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak membayar klaim serta bunga dan pokok investasi kepada para pemegang polis produk asuransi diamond investa akibat kesulitan likuiditas. Bukan hanya manfaat investasi dan klaim asuransi, juga pokok investasi menjadi raib sehingga pemegang polis resah akan nasib investasi dan bahkan ada yang mengalami stroke lalu meninggal akibat depresi berkepanjangan. Padahal pembayaran hal-hak pemegang polis harus segera diselesaikan oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Bakrie dengan itikad baik.⁴ Otoritas Jasa Keuangan dalam keputusan Nomor KEP-76/D.05/2016 telah mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie pada tanggal 15 September 2016. Pencabutan izin usaha ini seharusnya sudah lama dilakukan setelah Bakrie Life mengalami gagal bayar pada tahun 2008, namun baru direalisasikan pada tahun 2016, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan, karena dana pemegang polis masih tertahan, dan juga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini juga terkait dengan Muhammad Thariq dkk (2020), dalam penelitiannya tersebut lebih banyak membahas tentang pengawasan Asuransi Jiwasraya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana OJK Provinsi Sumbar melaksanakan fungsi pengawasan langsung dengan melakukan tugas dan pemeriksaan terhadap Asuransi Jiwasraya. Terhadap penyelesaian pengaduan nasabah Asuransi Jiwasraya, OJK tidak dapat bertindak langsung sebelum nasabah melakukan pengaduan secara

³ PT. Asuransi Jiwa Bakrie dimiliki oleh PT Bakrie Capital Indonesia dengan komposisi saham 98,93% (pemegang saham mayoritas) dan Koperasi Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bakrie Mitra Sejahtera dengan saham 1,1% (pemegang saham minoritas) berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 tertanggal 12 Agustus 2019 oleh Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H, M.Kn yang diperoleh dari Laman Ditjen AHU Kemenkumham tanggal 03 Januari 2020.

⁴Iktikad baik merupakan salah satu asas dasar hukum perjanjian (kontrak). Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Ahmadi Miru, *Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 5. Iktikad baik diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Asas itikad baik sebagai asas paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak, suatu ketentuan mendasar atau fundamental dalam hukum kontrak. Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm 123.

langsung terhadap Asuransi Jiwasraya. Bila kesepakatan tidak tercapai laporan pengaduan dari nasabah baru bisa ditindaklanjuti oleh OJK.⁵

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adji Assyafei Solaiman (2018) yang mengkaji mengenai perlindungan hukum pembeli polis asuransi online. Penelitian tersebut membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang melakukan perjanjian asuransi secara online dilindungi oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2014, Undang Undang Perlindungan Konsumen, BW, KUHD Dagang dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, sehingga dalam penelitiannya tersebut dapat disimpulkan bahwa polis asuransi online sebagai dokumen elektronik telah diakui keberadaannya sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk originalnya maupun hasil cetaknya. Pengawasan OJK sebagai lembaga yang mengawasi dalam perasuransian online dan non online memiliki persamaan adalah antara lain aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan. Yang dimaksud dengan "pengawasan" antara lain analisis laporan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁶

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Rani Apriani (2018) lebih banyak membahas bagaimana sanksi hukum terhadap pihak penanggung atas klaim asuransi yang tidak dipenuhi penanggung berdasarkan hukum positif. Adanya perlindungan hukum bagi pihak tertanggung atas penolakan klaim telah ada lembaga khusus yang berwenang melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di bidang asuransi. Pihak tertanggung dapat melakukan pengaduan atas penolakan klaim yang terjadi kepada OJK dan dibantu oleh OJK. OJK telah mengeluarkan POJK No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang

⁵Muhammad Thariq, Sukirno, Paramita Prananingtyas, *Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh OJK Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang*, Jurnal Notarius Vol 13 No 1, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2020, Semarang, hlm 111-126.

<https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29168>

⁶ Adji Assyafei Solaiman, *Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asurasni Online* , Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No 2, Universitas Narotama, 2018, Surabaya, hlm 52-66.

<https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v2i2>

secara khusus dibuat untuk melindungi konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi.⁷

Penelitian mengenai perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap kendaraan bermotor dalam angkutan penyeberangan juga dilakukan oleh Joko Tri Laksono (2018). Penelitian ini mengkaji bagaimana dalam pelaksanaannya jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kurang terlindungi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika *evenement* terjadi. Perusahaan asuransi seharusnya bertanggung jawab atas klaim kerugian yang diajukan oleh nasabah pemegang polis asuransi masih adanya nasabah pemegang polis asuransi tidak dibayar oleh perusahaan asuransi hanya karena kurangnya informasi dan pengetahuan dari nasabah dan adanya faktor agen yang tidak memberikan informasi secara jelas kepada nasabah.⁸

Penelitian ini melengkapi dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang permasalahan di asuransi. Pada penelitian yang dilakukan Muhammad Thoriq lebih membahas mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaduan nasabah Asuransi Jiwasraya Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adji Assyafei Solaiman, Rani Apriani dan Joko Tri Laksono lebih banyak membahas mengenai perlindungan hukum nasabah pemegang polis asuransi saat ini masih beroperasi.

Penelitian ini fokus membahas mengenai PT. Asuransi Jiwa Bakrie sebagai pengelola dana masyarakat seharusnya melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai ketidaksehatan keuangan perusahaan dan juga sebaliknya Otoritas Jasa Keuangan semestinya melakukan pengawasan likuiditas keuangan Bakrie Life. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kewajiban PT.

⁷ Rani Apriani, *Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No1, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm 23 – 44. <https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5130>

⁸ Joko Tri Laksono, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan*, Jurnal Magnum Opus Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, Surabaya, hlm 52-66. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1765>

Asuransi Jiwa Bakrie kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa dan eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis produk asuransi diamond investa.

B. Permasalahan

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa ?
2. Bagaimana eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis produk asuransi diamond investa ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris, melakukan analisis permasalahan melalui pendekatan asas serta norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris untuk melihat perilaku hukum sebagai pola perilaku masyarakat dan kekuatan sosial. Penelitian bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian diharapkan dapat digambarkan tentang asas hukum, kaedah hukum serta peraturan berkaitan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelindung konsumen usaha perasuransian. Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.⁹ Bersifat analitis karena hasil penelitian diperoleh analisa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta tertentu mengenai Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

II. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada Pemegang Polis Produk Asuransi Diamond Investa

Perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi

⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012, hal 47.

pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.¹⁰ Sedangkan bagi suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpulkan dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat.¹¹

PT. Asuransi Jiwa Bakrie merupakan suatu perusahaan di bidang perlindungan asuransi jiwa.¹² menawarkan produk asuransi jiwa disertai keuntungan investasi yaitu diamond investa. Para pemegang polis menyatakan penawaran manfaat investasi diberikan sebesar 13 % - 14 % per tahun. Nilai yang menarik para nasabah membeli polis produk asuransi karena di atas bunga deposito bank.¹³

Produk asuransi jiwa diamond investa memberikan manfaat investasi bebas pajak dari penempatan investasi PT. Asuransi Jiwa Bakrie dan dibayarkan per bulan. Berdasarkan keterangan nasabah, pada perjanjian awal dan juga tertera dalam prospektus diamond investa, secara konsisten dana para pemegang polis diinvestasikan dengan portofolio investasi :¹⁴

1. Diinvestasikan kepada obligasi sebesar 90 % (sembilan puluh persen);
2. Diinvestasikan kepada saham sebesar 5% (lima persen);
3. Diinvestasikan dalam bentuk deposito sebesar 5% (lima persen)

¹⁰Agus Wasita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa*, Jurnal BECOSS Vol 2 No 1, Universitas Bina Nusantara, 2020, Jakarta, hlm 112.

¹¹Dudi Badruzaman, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2019, Bandung, hlm 93. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>

¹²Usaha asuransi jiwa menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).

¹³ Yura Syahrul, *Misteri di Balik Bakrie Life*, Kontan, Minggu II, September 2009, hlm 33.

¹⁴ Wawancara dengan Agus Winata, Perwakilan Nasabah (Pemegang Polis Produk Asuransi Diamond Investa) pada tanggal 10 April 2020.

Penempatan investasi oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada produk investasi resiko rendah yang persentase keuntungan dan kerugiannya tidak terlalu *fluktuatif* (aman). Hasil imbal investasi bersifat tetap (*fixed*) dan resiko rendah, sehingga nasabah bisa terhindar dari peristiwa gagal bayar. namun penempatan investasi tidak sesuai yang diperjanjikan kepada para nasabah. PT. Asuransi Jiwa Bakrie diduga kuat melakukan penyimpangan portofolio investasi dengan perincian sekitar 70 % dari dana ditempatkan di saham, 10 % pada obligasi, dan sisanya pada deposito. PT. Asuransi Jiwa Bakrie juga terindikasi kuat menempatkan sebagian besar dana nasabah pada investasi saham di pasar modal pada PT. Bumi Resources Tbk.¹⁵ Kegagalan investasi PT. Asuransi Jiwa Bakrie akibat jatuhnya nilai saham di pasar modal pada tahun 2008, terutama saham PT. Bumi Resources Tbk.¹⁶ Nilai investasi saham PT. Bumi Resources Tbk mengalami penurunan cukup tajam sejak sesi perdagangan pertama pada tanggal 7 Oktober 2009. Harga saham perusahaan melorot sebesar 225 poin.¹⁷ Pemusatan penempatan investasi oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie yang diduga menyimpang dari perjanjian pokok/awal dengan para nasabahnya, karena tidak melakukan upaya investasi dengan resiko rendah.

Kegagalan pembayaran PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada pemegang polis merupakan suatu peristiwa hukum yaitu ingkar janji dalam melakukan pembayaran manfaat investasi tepat waktu, bahkan tidak melakukan pembayaran klaim manfaat kematian asuransi yang tertanggungnya meninggal dalam periode pertanggungannya. Selain itu, PT. Asuransi Jiwa Bakrie juga terindikasi kuat adanya delik pidana antara lain: penipuan, penggelapan, pidana asuransi berupa memberikan keterangan menyesatkan/palsu kepada pemegang polis, tidak menepati janji dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan

¹⁵ Bumi Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara di Indonesia. Lihat Yura Syahrul, *Op, Cit*, hlm 33.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Famega Syavira, *Saham Bumi Terpengaruh Pencalonan Aburizal*, Koran Tempo, 8 Oktober 2009, hlm 15.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan pidana korporasi (badan hukum).¹⁸

PT. Asuransi Jiwa Bakrie pada tahun 2013 melakukan kewajiban membayar tanggungan kepada para nasabah, berupa kesediaan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban membayar secara bertahap. Rencana pembayaran tahap pertama Rp. 62,5 miliar dilakukan pada bulan Juli. Setelah itu, pada Agustus dan seterusnya. Namun, hingga pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie ditahun 2017, masih memiliki tanggungan Rp. 260 miliar.¹⁹ Pada 2017 PT. Asuransi Jiwa Bakrie kembali mengeluarkan skema penyelesaian pembayaran tanggungan kepada pemegang polis, dengan menyiapkan aset perusahaan untuk membayar dan sebagai jaminan kewajiban. Pertama deposito senilai Rp. 25 miliar yang langsung bisa menjadi pembayaran *cash*. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait skema penyelesaian yang diajukan PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Janji angin surga dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie untuk mengulur waktu dan kalau bisa tidak dikembalikan hak dari para pemegang polis. Perbuatan PT. Asuransi Jiwa Bakrie menunjukkan tidak adanya itikat baik yang menjadi kendala utama penyelesaian korban PT. Asuransi Jiwa Bakrie yang sampai saat ini nasib para pemegang polis (korban PT. Asuransi Jiwa Bakrie) sudah diterlantarkan selama 12 (dua belas) tahun.

Apabila sengketa ini dapat diselesaikan melalui negosiasi dan menemukan kesepakatan antara kedua pihak maka sengketa tersebut telah dianggap selesai dan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan keputusan bersama. Karena sengketa telah dianggap selesai dengan jalan negosiasi, maka sengketa tidak perlu lagi di selesaikan melalui lembaga lain baik secara litigasi maupun non-litigasi.²⁰

¹⁸ Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/0367/IV/2019/Bareskrim tanggal 09 April 2019 dan sudah masuk tahap penyidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/81/III/Res.1.24/2020/Dittipideksus tertanggal 26 Maret 2020.

¹⁹ <http://hukumonline.com/berita/baca/lt51becc4888d44/dana-nasabah-bakrie-life-temui-titik-terang>, diakses tanggal 15 April 2020 pukul 15.15. WIB

²⁰ Indra Maya Syara, *Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Asuransi Syariah*, Jurnal Fenomena, Vol 9, No 1, IAIN Samarinda, 2017, Samarinda, hlm 207.

Ada pemegang polis yang menerima penawaran tersebut, tetapi ada yang menolak penawaran dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Alasan penolakan dari sebagian pemegang polis terhadap penawaran adalah penawaran dari Bakrie Life berupa pembayaran dengan saham *Bakrie & BrothersTbk* dan/atau pengembalian sekitar 55% dari pokok investasi jelas sangat merugikan pemegang polis dan wujud tidak adanya itikad baik dari Bakrie Life dengan penawaran seperti ini, dan bahkan telah memproses masalah hukum ini ke Bareskrim Polri yang saat ini sudah masuk tahap penyidikan. Penawaran yang sangat berat sebelah juga bisa dipandang sebagai bentuk penundaan kewajiban hukum oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie terhadap kewajibannya.²¹ Hal ini disebabkan penawaran PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam polis asuransi, bahkan penawaran tersebut sangat merugikan. Alasan para nasabah yang menolak skema penawaran dengan saham ialah para pemegang polis telah membayar premi tunggalnya secara tunai kepada Bakrie Life, maka seharusnya Bakrie Life juga membayar/mengembalikan hak-hak pemegang polis secara tunai (tunai bayar tunai) dan saham yang ditawarkan oleh Bakrie Life diyakini sebagai saham yang tidak memiliki performa baik dan *likuid* di bursa efek. Akan tetapi, gagal bayar tidak harus terjadi pada tahun 2008 jika PT. Asuransi Jiwa Bakrie memiliki itikad baik dalam menjalankan investasi secara konsisten dan tidak menyimpang dari portofolio investasi yang diatur dalam perjanjian pokok dengan para pemegang polis.²²

B. Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Produk Asuransi Diamond Investa

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

<http://dx.doi.org/10.21093/fj.v9i2.1072>

²¹ Wawancara dengan Agus Winata, Perwakilan Nasabah (Pemegang Polis Produk Asuransi Diamond Investa) pada tanggal 10 April 2020.

²²Wawancara dengan Agus Winata, Perwakilan Nasabah (Pemegang Polis Produk Asuransi Diamond Investa) pada tanggal 10 April 2020

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.²³ Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.²⁴

Hal paling utama dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melakukan perlindungan hukum preventif yaitu mengatur secara keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan usaha, mengatur tentang hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha serta bagi konsumen diwajibkan adanya itikad baik dan memberikan informasi yang jujur kepada pelaku usaha. Nasabah asuransi atau pemegang polis, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan konsumen.²⁵ Perlindungan konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.²⁶ Bentuk perlindungan mempunyai banyak dimensi, salah satunya perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus diminimalisasi dengan kehadiran hukum.²⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan salah satu undang-undang yang lahir untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen. Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat terdapat dalam BAB VI Pasal 28, 29, 30 dan 31.

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁴ Zulkarnain Sitompul, *Peralihan Fungsi Tugas dan Wewenang Pengawasan Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan*, Makalah pada Sosialisasi Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Jasa Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bina Hukum Institute For Indonesia Legal Development, Hotel Tiara Medan, tanggal 29 November 2013, hlm 1.

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁶ Pelaku usaha jasa keuangan adalah perusahaan perbankan, perusahaan efek, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

²⁷ Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu, setiap produk legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum berlaku, guna mencegah kesewenang-wenangan, hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Perlindungan hukum sebagai suatu upaya melindungi kepentingan individu atas kedudukan sebagai manusia yang mempunyai hak menikmati martabat, dengan memberikan kewenangan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 19.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi juga diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 seperti Pasal 8 dan Pasal 9 disebutkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan, salah satunya kegiatan perasuransian.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dinyatakan setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian memiliki kewajiban terlebih dahulu antara lain: mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan menyerahkan dana jaminan²⁸ kepada atau di bawah kekuasaan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pemberian izin berdirinya perasuransian. Pengaturan ini juga merupakan bentuk perlindungan preventif. Jalannya usaha perasuransian yang telah diberikan izin, Otoritas Jasa Keuangan tetap berhak bahkan wajib mengetahui setiap perkembangan dalam usaha perasuransian, antara lain dalam hal dibukanya perwakilan kantor lain di luar kantor pusatnya. Upaya perlindungan preventif lain yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi berjalannya usaha perasuransian terhadap adanya laporan bulanan lembaga jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi. Upaya perlindungan preventif juga dilakukan dengan mengatur pihak penyelenggara perusahaan asuransi. Penyelenggara perusahaan asuransi baik itu direksi, komisaris atau yang setara dengan jabatan tersebut dan pengendali dalam perusahaan perasuransian harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Untuk itulah dianut doktrin *productliability*, dimana tergugat dianggap telah bermasalah kecuali nasabah mampu membuktikan bahwa nasabah tidak melakukan kelalaian atau kesalahan.

²⁸Dana jaminan adalah kekayaan dari Perusahaan Asuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dilikuidasi (Pasal 1 angka 18 Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2014). Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan penuh terhadap dana jaminan, bahwa dana jaminan dilarang diagunkan/dibebani dengan hak apapun dan hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014).

Maka nasabah harus memikul resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi atau menggunakan produknya.²⁹

Terkait dana jaminan dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie, sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah/mau memberikan penjelasan dan atau keterangan resmi mengapa tidak menggunakan dana jaminan yang merupakan kekayaan perusahaan asuransi Bakrie Life untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perasuransian. Hal yang sama juga menyangkut dana asuransi yang tidak terdeteksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sampai saat penelitian ini dilakukan Otoritas Jasa Keuangan tidak pernah memberikan penjelasan kepada pemegang polis kemana hilangnya/mengalirnya dana asuransi yang dihimpun dari para pemegang polis walupun sudah dipertanyakan berkali-kali oleh para pemegang polis melalui penasihat hukumnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 bahwa dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, perbedaan antara dana jaminan dan dana asuransi ialah bahwa dana jaminan merupakan kekayaan dari perusahaan asuransi yang dijaminakan kepada negara dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sedangkan dana asuransi ialah dana/premi yang dihimpun dari pemegang polis. Persamaan kedua dana ini ialah penggunaannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi kepada pemegang polis.

Selain sarana perlindungan hukum preventif, terdapat sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir (*ultimum remidium*) berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

²⁹Andi Nova Bukit, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto*, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 2, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019 Semarang, hlm 189-190. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656>

pelanggaran.³⁰ Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa.³¹ Perlindungan hukum represif terjadi apabila telah terdapat sengketa antara masyarakat sebagai konsumen dengan lembaga usaha jasa keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu antara lain melakukan penyidikan, perintah tertulis, melakukan tindakan hukum tertentu kepada perusahaan asuransi dan juga berhak memberikan sanksi.

Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Pasal 29 huruf c memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan gugatan dengan tujuan memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.

Adanya pasal yang mengatur mengenai kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan gugatan di pengadilan untuk melindungi kepentingan konsumen. Dalam hal pengajuan gugatan perdata di Pengadilan, salah satunya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan *legal standing*.³²

³⁰Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14.

³¹ Philipus M. Hadjon. *Op, Cit*, hlm 30.

³² *Standing atau personae standi in judicio* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*), yaitu pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan. Maruarar

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas melalui Pasal 30 tersebut berwenang mewakili kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian.

Adapun sanksi pidana yang terkait dengan Pasal 30 ayat (1) huruf a terdapat pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah).

Perlindungan hukum represif dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terutama apabila dilakukan pelanggaran oleh pelaku usaha jasa keuangan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terhadap pelanggaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan sanksi administratif berupa³³.

1. Peringatan tertulis
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha; dan
5. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Sanksi dianggap paling berat adalah pencabutan izin usaha, karena secara keseluruhan tidak lagi boleh beroperasi. Sanksi tersebut dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis.

PT. Asuransi Jiwa Bakrie mendapatkan izin usaha pertama kali pada tahun 1990 melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-342/KM.13/1990 tanggal 14 Juli 1990. Dalam menjalankan usaha PT Asuransi Jiwa Bakrie memiliki

Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 94.

³³Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

produk berupa diamond investa yang sudah beredar sejak tahun 2005 silam.³⁴ Pada tahun 2008 PT. Asuransi Jiwa Bakrie mengalami kasus gagal bayar dan memiliki kewajiban pengembalian dana pemegang polis sekitar Rp. 400 Milliar.³⁵ Penyelesaian kasus gagal bayar pada mulanya ditandai dengan janji PT. Asuransi Jiwa Bakrie mengembalikan kewajiban pada pemegang polis disertai Surat Keputusan Bersama antara PT. Asuransi Jiwa Bakrie dengan para pemegang polis,³⁶ namun realisasinya nihil/tidak ditepati.

PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha Nomor S-902/MK.10/2009 tanggal 8 Juni 2009. Sebelum dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah dikenai Sanksi Peringatan Pertama Nomor S-1477/MK.10/2008 tanggal 22 Oktober 2008, Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-289/MK.10/2009 tanggal 16 Februari 2009, Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-628/MK.10/2009 tanggal 20 April 2009. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan izin usaha bidang asuransi jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Bakrie berdasarkan Nomor Keputusan Dewan Komisiner KEP-76/D.05/2016 tanggal keputusan 15 September 2016 yang ditetapkan pada 17 April 2017. Perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya paling lama 30 hari setelah tanggal pencabutan izin usaha wajib melakukan pembubaran disertai

³⁴<https://finance.detik.com/moneter/d-1502828/tempatkan-dana-di-saham-bakrie-life-dinilai-lakukan-penyimpangan-investasi, diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 20.05 WIB>.

³⁵Erlangga Jumena dalam https://ekonomi.kompas.com/read/2014/01/27/071_6280/Bakrie.Life.KesulitanMenjual, diakses pada tanggal 21 April 2020, pukul 09.00 WIB.

³⁶Surat Keputusan Bersama antara PT. Asuransi Jiwa Bakrie dan para nasabah berisi skema penyelesaian kasus gagal bayar, berisikan PT. Asuransi Jiwa Bakrie akan membayar pengembalian dana pokok sebesar 25 % pada 2010, 25 % pada 2011, dan sisanya 50 % pada 2012. Terhitung sejak Oktober 2012, PT. Asuransi Jiwa Bakrie baru membayar dana pokok sebesar 16 %, dalam Surat Keputusan Bersama dijelaskan selambat-lambatnya pada 31 Januari 2012 pembayaran utang dan cicilan bunga harus dibayarkan PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Akan tetapi tidak ditepati oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Maikel Jefriando dalam <https://ekbis.sindonews.com/read/680603/34/kasus-bakrie-life-aib-industri-asuran-si-1350465262>

pembentukan tim likuidasi.³⁷ Pada posisi kasus ini terdapat perbedaan antara aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan praktik/kenyataan secara empiris (*das sein*) sehingga menimbulkan masalah. Undang-undang mengatur harus dilakukan pembubaran serta pembentukan tim likuidasi, sedangkan pada praktiknya pihak PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak membubarkan badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi. PT. Asuransi Jiwa Bakrie lebih memilih jalan penyelesaian kasus ini oleh manajemen mereka sendiri tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang mengatur tentang penyelesaian kewajiban-kewajiban kepada para pemegang polis.

Kesenjangan antara aturan (*das sollen*) dengan praktik/kenyataan (*das sein*) di lapangan dapat ditemukan jawaban pada Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa kewenangan untuk mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi, kewenangan tersebut hingga saat ini tidak dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan belum dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemegang polis/konsumen yang seharusnya dilindungi

Kepastian hukum yang diharapkan atas Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan juga tidak dapat terpenuhi, serta belum menjadi solusi bagi penyelesaian pada kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Hal itu, ditandai oleh hingga saat ini Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan atas pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan, serta kewenangan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dijalankan oleh lembaga yang berwenang tersebut. Ketidaktegasan aparaturnya penegak hukum dalam penanganan permasalahan gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Bakrie sangat jelas bahkan terkesan Otoritas Jasa Keuangan “mandul dan takut” kepada Bakrie Life Peranan aparaturnya penegak hukum ini terletak pada pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan.

³⁷ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Adanya tindakan tegas dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap *corporate action* dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie ini seharusnya menjadi tindakan pencegahan secara dini. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan penanggulangannya terhadap segala tindakan dan transaksi lembaga keuangan yang dapat merugikan pemegang polis, tetapi kinerja Otoritas Jasa Keuangan dapat dinilai terlambat dan mandul. Hal ini dikarenakan fungsi dan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak dilaksanakan dengan baik. Adanya keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan sistem perekonomian nasional melalui lembaga keuangan, termasuk perusahaan asuransi. Berkaitan kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Bakrie, Otoritas Jasa Keuangan dapat dinyatakan tidak tanggap terhadap bentuk tindakan perusahaan asuransi yang dapat mengancam kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Ketidaktanggapan Otoritas Jasa Keuangan sebagai aparatur hukum membuat kelangsungan dari sistem hukum berkaitan lembaga keuangan dan perekonomian menjadi terhambat.

Ketidaktegasan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok juga terlihat dari tindakan represif terhadap penyelesaian kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya pihak otoritas dalam bidang lembaga keuangan seharusnya dapat mengambillalih permasalahan ini dengan memerintahkan Bakrie Life untuk segera memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis sebagai wujud pembelaan hukum kepada konsumen dan bahkan melakukan gugatan terhadap Bakrie Life sebagai wujud pembelaan hukum kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Sehubungan ketidaktegasan Otoritas Jasa Keuangan, adapun upaya yang dilakukan oleh Nasabah melalui perwakilannya adalah melaporkan/membuat pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik.³⁸ Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga

³⁸ Wawancara dengan Agus Winata, Perwakilan Nasabah (Pemegang Polis Produk Asuransi Diamond Investa) pada tanggal 10 April 2020.

negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.³⁹

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan digolongkan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik maka Otoritas Jasa Keuangan merupakan objek pengawasan lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia. Posisi pengawasan Ombudsman terhadap Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan pengaduan/pelaporan yang disampaikan masyarakat atas dugaan maladministrasi terhadap Otoritas Jasa Keuangan karena tidak menjalankan kewenangan sesuai perundang-undangan. Sampai Januari 2020 lalu, Ombudsman di seluruh Indonesia telah menerima laporan pengaduan sebanyak 74 laporan menyangkut Otoritas Jasa Keuangan terkait perasuransian. Tentu ini tidak terlepas dari lemahnya sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seharusnya sebagai lembaga pengawas bidang keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki sistem deteksi dini, apa lagi setiap 3 bulan sekali

³⁹Tujuan pembentukan Ombudsman Republik Indonesia adalah mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan dari bank, asuransi dan lembaga keuangan.⁴⁰

Sesuai Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, maka setiap laporan yang disampaikan pelapor ke Ombudsman Kepulauan Riau melalui datang langsung atau melalui persuratan (termasuk elektronik) akan dilakukan beberapa tahapan.

Tahap pertama akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan formil dan materil laporan yang kemudian diajukan dalam rapat pleno untuk pengesahan penerimaan laporan. Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan laporan oleh tim Riksa dan tahap ketiga adalah penyampaian hasil pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor. Pada umumnya atas hasil pemeriksaan oleh Ombudsman, apabila terdapat temuan adanya maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap laporan masyarakat, maka akan diberikan tindakan korektif yang perlu dilakukan Terlapor, hal ini dituangkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Terlapor wajib melaksanakan tindakan koreksi (melakukan saran Ombudsman) dalam jangka waktu 30 hari kerja. Apabila dalam 30 hari tidak dilaksanakan, maka status laporan akan ditingkatkan kepada proses resolusi ditingkat pusat. Ombudsman akan kembali mengundang pimpinan instansi (pimpinan terlapor) melalui melalui konsiliasi/mediasi untuk melaksanakan tindakan koreksi tersebut. Apabila terlapor secara sukarela tetap tidak mau melaksanakan tindakan koreksi maka akan dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi dan saran. Pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam waktu 60 (enam puluh) hari.⁴¹

III. PENUTUP

⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, SE., M.H pada tanggal 22 April 2020.

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, SE., M.H pada tanggal 22 April 2020.

Sengketa antara PT. Asuransi Jiwa Bakrie dengan pemegang polis rodruk Asuransi Diamond Investa belum terselesaikan sampai saat ini (sekitar 12 tahun) dikarenakan tidak adanya itikad baik dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis, eksistensi Otoritas Jasa Keuangan tidak optimal dan cenderung mandul dalam menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis yang terlihat dengan ketidaktegasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Asuransi Jiwa Bakrie yang seharusnya membubarkan badan hukum PT. Asuransi Jiwa Bakrie paling lama satu tahun sejak izin usahanya dicabut pada tahun 2016 yakni pada tahun 2017 dan membentuk tim likuidasi untuk mengurus perhitungan asset/kekayaan PT. Asuransi Jiwa Bakrie dan selanjutnya menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis. Ketidakberanian Otoritas Jasa Keuangan mengambil tindakan hukum terhadap pengendali, penanggung jawab (pemegang saham, komisaris, direksi), pihak-pihak terafiliasi dan korporasi/badan hukum perusahaan asuransi sebagaimana perintah undang-undang sangat bergantung kepada karakter komisioner/pemimpinnya. Oleh karena itu, disarankan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mereformasi/mengganti kepemimpinan dalam Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan membentuk Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi kinerja para komisioner agar lebih fokus, tidak menyimpang dari tugas-tugas pokoknya dan bebas dari segala benturan kepentingan. Saran terakhir adalah perlunya pemahaman yang lebih komprehensif dari para pejabat/komisioner Otoritas Jasa Keuangan atas tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam melakukan pengaturan, pengawasan terhadap sektor perasuransian dan pembelaan hukum guna perlindungan konsumen (pemegang polis) secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru, *Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012.
- Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014.

Jurnal

- Adji Assyafei Solaiman, *Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No 2, Universitas Narotama, 2018, Surabaya.
<https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v2i2>
- Agus Wasita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa*, Jurnal BECOSS Vol 2 No 1, Universitas Bina Nusantara, 2020, Jakarta.
- Andi Nova Bukit, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto*, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 2, Magister Hukum Universitas Semarang, 2019 Semarang. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656>
- Dudi Badruzaman, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2019, Bandung. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>
- Indra Maya Syara, *Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Asuransi Syariah*, Jurnal Fenomena, Vol 9, No 1, IAIN Samarinda, 2017, Samarinda.
<http://dx.doi.org/10.21093/fj.v9i2.1072>
- Muhammad Thariq, Sukirno, Paramita Prananingtyas, *Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh OJK Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang*, Jurnal Notarius Vol 13 No 1, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2020, Semarang. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29168>
- Neneng Sri Setiawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018, Semarang, hlm 152.
<http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115>
- Joko Tri Laksono, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan*, Jurnal Magnum

Opus Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
2018, Surabaya.

<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1765>

Rani Apriani, *Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No1, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. <https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5130>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Artikel Lainnya

Famega Syavira, *Saham Bumi Terpengaruh Pencalonan Aburizal*, Koran Tempo, 8 Oktober 2009.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Yura Syahrul, *Misteri di Balik Bakrie Life*, Kontan, Minggu II, September 2009.

Zulkarnaen Sitompul, *Peralihan Fungsi Tugas dan Wewenang Pengawasan Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan*, Makalah pada Sosialisasi Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Jasa Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bina Hukum Institute For Indonesia Legal Development, Hotel Tiara Medan, tanggal 29 November 2013.

Internet

Erlangga Jumena dalam https://ekonomi.kompas.com/read/2014/01/27/071_6280/Bakrie.Life.KesulitanMenjual.

<https://finance.detik.com/moneter/d-1502828/tempatkan-dana-di-saham-bakrie-life-dinilai-lakukan-penyimpangan-investasi>

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt51becc4888d44/dana-nasabah-bakrie-life-temui-titik-terang>.

<https://mulyadinpermana.wordpress.com/2019/02/11/etnografi-prinsip-dalam-praktik>.

Maikel Jefriando dalam <https://ekbis.sindonews.com/read/680603/34/kasus-bakrie-life-aib-industri-asuran-si-1350465262>